
**DAMPAK PENYALURAN DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP INKLUSI
KEUANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN**

Erika Sugiarti^{1*}, Gunawan Aji²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Corresponding author e-mail: erika.sugiarti@mhs.uingusdur.ac.id,

gunawanaji@uingusdur.ac.id

Masuk: September 2023

Penerimaan: September 2023

Publikasi: September 2023

ABSTRAK

Ketidakmerataan distribusi zakat merupakan salah satu permasalahan utama yang dapat melanggengkan ketidakadilan dan meningkatkan kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan serta menghambat kemajuan dan kesejahteraan sosial. Namun, zakat memiliki peran penting dalam memobilisasi dan mendistribusikan kekayaan secara adil untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui pengelolaan dan tanggung jawab yang tepat, lembaga zakat dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi dengan mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak dari penyaluran distribusi zakat yang berkenaan dengan inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber buku, jurnal. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Zakat adalah instrumen penting dalam Islam untuk mengentaskan kemiskinan, dengan fokus utama pada kelompok fakir dan miskin. Meskipun kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di pedesaan, upaya untuk mengatasinya melibatkan sistem distribusi yang adil, peningkatan kesadaran, dan optimalisasi penggunaan dana zakat dan *shadaqah*. Pengelolaan zakat yang efektif, termasuk peran pemerintah atau Badan Amil Zakat, bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Selain itu, zakat juga dapat diinvestasikan secara produktif sebagai modal usaha untuk membantu mustahik keluar dari pola konsumtif yang tidak berkelanjutan, menjadikan zakat sebagai instrumen yang mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Distribusi Zakat; Zakat; Pengentasan Kemiskinan.

ABSTRACT

Unequal distribution of zakat is one of the main problems that can perpetuate injustice and increase poverty in society. This can cause conflict and instability and hinder social progress and prosperity. However, zakat has an important role in mobilizing and distributing wealth fairly to overcome these problems. Through proper management and responsibility, zakat institutions can reduce social and economic disparities by collecting and distributing zakat to people in need in

accordance with sharia principles. This research aims to explain the impact of zakat distribution regarding financial inclusion and poverty alleviation. This research is a type of qualitative research. The data source for this research uses secondary data from literature studies from various book and journal sources. It can be concluded from this research from this research that Zakat is an important instrument in Islam to alleviate poverty, with a main focus on the needy and poor groups. Although poverty is still a serious problem in Indonesia, especially in rural areas, efforts to overcome it involve a fair distribution system, increasing awareness, and optimizing the use of zakat and shadaqah funds. Effective zakat management, including the role of the government or the Zakat Amil Agency, aims to ensure that assistance is actually provided to those in need in an efficient and sustainable manner. Apart from that, zakat can also be invested productively as business capital to help Mustahik get out of unsustainable consumption patterns, making zakat an instrument that supports economic activities and improves the welfare of the people
Keywords: *Distribution Of Zakat; Zakat; Poverty Alleviation.*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, kurangnya pedoman yang menyeluruh menyebabkan ketidaksesuaian dalam praktik pengumpulan dan distribusi zakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis di lembaga zakat juga menghambat pengelolaan dan pemantauan kegiatan zakat secara efisien (Luntajo & Hasan, 2023).

Salah satu permasalahan utama adalah ketidakmerataan distribusi zakat, dimana beberapa kelompok atau daerah mungkin mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pada yang lain. Hal ini Zakat, yang merupakan komponen penting dari sistem sosial ekonomi Islam, dianggap melanggar ketidakadilan dan meningkatkan kemiskinan, yang telah menyebabkan krisis di masyarakat. Zakat dikumpulkan melalui pengelolaan dan tanggung jawab, termasuk mendorong, mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberikan bantuan sistematis kepada orang-orang yang mengalami kemiskinan dengan mempertimbangkan pedoman syariah. Namun, penyaluran zakat yang tidak merata dan tidak memperhatikan sasaran penerima yang layak menyebabkan penolakan (Darwis et al., 2023). Isu keadilan sosial dan distribusi kekayaan sangat penting bagi masyarakat. Ketika ada

ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan, hal itu dapat menyebabkan konflik dan ketidakstabilan di masyarakat serta menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat mempunyai lembaga yang berperan penting dalam memobilisasi dan mendistribusikan kekayaan secara adil dalam upaya mengatasi masalah ini. Dengan mengumpulkan dan membagikan zakat, lembaga zakat dapat mengurangi disparitas sosial dan ekonomi (Istikomah et al., 2023).

Kebijakan distribusi yang adil dan merata diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai penanggung jawab Allah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar (*ḍarūri*), sekunder (*ḥaǧi*), dan tersier (*taḥsīn*). Ruslan Abdul Ghofur Noor menyatakan dalam tulisannya bahwa peran institusi yang ada, seperti pemerintah dan masyarakat, sangat penting untuk mewujudkan kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting karena kebijakan distribusi akan efektif ketika kedua institusi ini bekerja sama. Keadilan akan muncul dan mempengaruhi pembagian harta yang adil di masyarakat ketika institusi ini berfungsi (Aprianto, 2016).

Menurut perspektif ekonomi Islam, salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Menurut Ryandono (2008), zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim. Tujuannya adalah membersihkan harta agar tetap berputar dan tidak hanya terakumulasi di kalangan kaya saja. Dengan demikian, distribusi pendapatan menjadi lebih merata, yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi. Peningkatan lapangan kerja dan pendapatan yang dihasilkan dari penyaluran dana ZIS dapat memicu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Al-Haj & Ikhsan, 2021).

Penyebab ketidakmerataan distribusi zakat adalah kurang infrastruktur pembangunan khususnya pembangunan jalan. Menurut Todaro (2011) dalam Tarigan (2015)) Infrastruktur adalah fasilitas atau sarana yang diperlukan untuk memperkuat roda perekonomian. Ini termasuk sistem persediaan energi, saluran air, komunikasi, dan cara distribusi barang dan jasa. Jika infrastruktur fisik yang memadai tersedia, perekonomian akan berjalan lebih lancar. Infrastruktur umumnya terdiri dari jalan, jembatan, air, bandara, pelabuhan, sekolah, fasilitas kesehatan, pembangkit listrik,

rekreasi, keamanan, tempat pembuangan sampah, dan alat komunikasi. Ada pengaruh positif dan tidak signifikan antara pembangunan infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi yaitu tidak ada keseimbangan antara pembangunan jalan baru dan peningkatan jumlah pengguna jalan, yang menghalangi perputaran roda ekonomi. yang menyatakan hasilnya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jalan-jalan di desa terpencil lebih diperhatikan. Pada pengaruh distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin rendah ketidakmerataan pendapatan, semakin baik distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Pada pengaruh Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) terhadap pertumbuhan ekonomi jika ZIS meningkat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Ini menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu instrumen yang mempengaruhi perekonomian. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan ZIS akan mendorong peningkatan konsumsi oleh pihak yang berhak atas zakat atau konsumsi mustahik. Pihak yang berhak atas zakat dapat mengkonsumsi lebih banyak daripada yang mereka mampu (Ghazali & NP, 2022).

Zakat dapat menjadi modal bagi usaha kecil dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam bidang ekonomi. Pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat membantu perekonomian masyarakat lemah dan mendukung pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Misi-misi yang diembannya, menurut Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005), termasuk pembangunan ekonomi dan bisnis yang bersifat universal, pelaksanaan etika bisnis dan hukum, serta membangun kekuatan ekonomi untuk Islam sebagai sumber dana pendukung dakwah Islam (Romdhoni, 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Attabik (2015) berjudul peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan disebutkan bahwa zakat sebagai rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, adalah kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam karena mengekspresikan empati terhadap sesama. Melalui zakat, umat Islam diminta untuk saling membantu satu sama lain. Ini memiliki dimensi moral, pendidikan, sosial, dan ekonomi: Dimensi moral zakat mencakup mengurangi ketamakan dan keserakahan, membersihkan jiwa dari sifat kikir, serta menyucikan dan mengembangkan harta benda. Pendidikan moral dapat diperoleh dari rasa ingin memberi dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama.

Dimensi sosial zakat memungkinkan fakir miskin untuk memenuhi kewajiban agama mereka dengan bantuan zakat dan shadaqah dari orang-orang yang mampu. Ini juga memungkinkan orang miskin merasa diakui dalam masyarakat. Dimensi ekonomi zakat melibatkan pencegahan akumulasi kekayaan oleh segelintir orang dan mewajibkan distribusi kekayaan kepada fakir miskin. Zakat juga dapat digunakan sebagai modal untuk membantu orang miskin membuka usaha sehingga dapat memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan mereka. Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui kepedulian para orang kaya untuk membayar zakat dan memberikan shadaqah. Jika seluruh orang kaya di negara-negara Islam mau membayar zakat secara proporsional dan mendistribusikannya secara adil, kemiskinan bisa diatasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghazali dan Abdul Aziz NP (2022) berjudul pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, distribusi pendapatan dan (ZIS) Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi dijelaskan bahwa zakat sebagai rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, adalah kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam karena mengekspresikan empati terhadap sesama. Melalui zakat, umat Islam diminta untuk saling membantu satu sama lain. Ini memiliki dimensi moral, pendidikan, sosial, dan ekonomi: Dimensi moral zakat mencakup mengurangi ketamakan dan keserakahan, membersihkan jiwa dari sifat kikir, serta menyucikan dan mengembangkan harta benda. Pendidikan moral dapat diperoleh dari rasa ingin memberi dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama. Dimensi sosial zakat memungkinkan fakir miskin untuk memenuhi kewajiban agama mereka dengan bantuan zakat dan shadaqah dari orang-orang yang mampu. Ini juga memungkinkan orang miskin merasa diakui dalam masyarakat. Dimensi ekonomi zakat melibatkan pencegahan akumulasi kekayaan oleh segelintir orang dan mewajibkan distribusi kekayaan kepada fakir miskin. Zakat juga dapat digunakan sebagai modal untuk membantu orang miskin membuka usaha sehingga dapat memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan mereka. Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah melalui kepedulian para orang kaya untuk membayar zakat dan memberikan shadaqah. Jika seluruh orang kaya di negara-negara Islam mau membayar zakat secara proporsional dan mendistribusikannya secara adil, kemiskinan bisa diatasi.

Maka berdasarkan ulasan diatas, penulis mempunyai kesamaan pada ulasan

sebelumnya mengenai zakat, infak dan sedekah, serta pengentasan kemiskinan, tetapi penulis memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu dampak dari penyaluran distribusi zakat yang berkenaan dengan inklusi keuangan. Adapun penelitian ini berjudul “Dampak Penyaluran Distribusi Zakat Terhadap Inklusi keuangan dan Pengentasan Kemiskinan”.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak dari penyaluran distribusi zakat yang berkenaan dengan inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara saluran distribusi, inklusi keuangan, dan pengentasan kemiskinan, serta memberikan landasan untuk perbaikan kebijakan dan praktik bisnis yang lebih efektif dalam mempromosikan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini adalah penelitian yang mempunyai tiga komponen utama yaitu, data yang datang dari berbagai sumber seperti wawancara dan observasi, penelitian kualitatif terdiri atas prosedur analisis yang berbeda pada temuan atau teori, laporan tertulis dan verbal. Hal ini bisa ditunjukkan dalam jurnal-jurnal atau konferensi ilmiah serta mengambil bentuk-bentuk yang beragam bergantung pada audiens dan aspek temuan teori yang ditunjukkan (Nasution, 2023). Peneliti memilih pendekatan ini supaya mendapatkan jawaban suatu masalah dengan cara terstruktur yang disajikan dengan penjelasan naratif.

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder didapatkan dari sebuah situs internet, ataupun sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis (Sari & Zefri, 2019). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka (*library research*), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Adlini et

al., 2022). Peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis terhadap data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategorisasi dan satuan dasar. Kemudian dilanjutkan dengan penafsiran atau interpretasi data. Secara ringkas teknis data adalah teknik yang dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam analisis data, menyusun data secara sistematis dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumen. Proses analisis data melibatkan penggolongan, perbandingan, dan pencarian hubungan data untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap objek penelitian. Peneliti menjelaskan konsep data tersebut untuk mengungkapkannya maknanya dan menyajikan sebagai temuan baru (Rahmadi, 2011).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Zakat dalam Pendistribusian Zakat

Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga zakat yang beroperasi, yaitu yang dibentuk oleh pemerintah dan yang dibentuk oleh masyarakat. Salah satu contoh lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sementara lembaga yang dibentuk oleh masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang mengurus zakat di seluruh Indonesia, berbasis di ibu kota. Sebagai lembaga nonstruktural yang independen, BAZNAS bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri terkait. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS melakukan hal-hal berikut:

- a. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.
- b. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.
- c. Mengendalikan proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat.
- d. Melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.

LAZ merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat, memiliki tanggung jawab utama untuk mendukung BAZNAS dalam pengumpulan,

pendistribusian, dan penggunaan zakat. Pembentukan LAZ harus disetujui oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Pengelolaan zakat oleh LAZ harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, kepercayaan, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. BAZNAS dan LAZ harus secara rutin menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri. Ini bertujuan untuk memperlihatkan pertanggungjawaban mereka sebagai lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, manajemen BAZNAS dan LAZ dapat dievaluasi, dinilai, dan dibandingkan dalam hal kualitasnya (Bastiar & Bahri, 2019).

Secara prinsip, peran LAZ dalam pengelolaan zakat adalah untuk mendukung BAZNAS. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 17 UU No 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat membentuk LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan peran ini, LAZ memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipatuhi, sebagaimana dijelaskan dalam UU Pengelolaan Zakat:

- a. Meminta izin pembentukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Melaporkan hasil pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan pemerintah daerah.

Kewajiban-kewajiban yang dikenakan pada LAZ memiliki signifikansi besar dalam meningkatkan peran mereka dalam pengelolaan zakat. Tujuan dari kewajiban-kewajiban ini adalah untuk memastikan bahwa LAZ beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk secara resmi melegalkan posisi mereka dalam sistem pengelolaan zakat di suatu wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, peran LAZ dalam pengumpulan zakat adalah membantu muzaki dalam menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan, serta memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki. LAZ diperbolehkan mengumpulkan zakat dari muzaki yang berada di wilayah LAZ maupun di luar wilayah LAZ tersebut. Dalam hal pendistribusian zakat, zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Proses pendistribusian ini didasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian zakat berbeda dengan

pendayagunaan zakat. Pendistribusian melibatkan penyaluran langsung kepada mustahik, sedangkan pendayagunaan zakat melibatkan penggunaan zakat untuk usaha produktif yang bertujuan untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat. Namun, pendayagunaan zakat hanya dilakukan setelah kebutuhan dasar para mustahik terpenuhi (Balqis, 2018).

Menurut Khurul Aimmatul et al. (2018) dalam implementasi ZISWAF, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan pendistribusian yang efektif. Pendekatan pertama adalah pendekatan parsial, di mana dana zakat disalurkan secara langsung kepada fakir miskin secara insidental atau secara rutin. Pendekatan ini mempertimbangkan kondisi mendesak dari penerima zakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, yang mungkin disebabkan oleh situasi darurat yang mengancam kelangsungan hidup. Namun, fokus utamanya lebih kepada pemenuhan kebutuhan konsumtif. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan struktural, lebih menekankan pada alokasi dana ZISWAF untuk memberdayakan kaum *dhuafa* secara produktif, dengan memberikan dana secara berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan dengan harapan agar penerima dana tersebut dapat menjadi muzakki di masa mendatang. Implementasi pendekatan struktural memerlukan analisis data yang cermat dan identifikasi akar permasalahan secara terus-menerus untuk memastikan pemberdayaan yang lebih efektif. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan akan menciptakan sistem distribusi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an. Selain itu, dari segi pemberdayaan, diharapkan bahwa bantuan dana yang diterima dari lembaga filantropi Islam akan meningkatkan ekonomi umat melalui upaya-upaya pembangunan dan pengembangan (Allamah et al., 2021).

2. Penyaluran Distribusi Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Qardhawi (2006:510) salah satu ajaran Islam yang secara khusus membahas tentang pengentasan kaum fakir miskin adalah perintah untuk menunaikan zakat, yang merupakan rukun Islam ketiga dan memiliki peranan penting dalam agama Islam. Dalam Islam, terdapat delapan kelompok penerima zakat yang Allah perintahkan untuk diberikan zakat kepada mereka, termasuk ashnaf fakir dan miskin. Menurut sebagian besar ulama, kelompok ashnaf fakir dan miskin ini merupakan kelompok yang paling berhak mendapatkan zakat dan harus

diutamakan untuk diberikan bantuan zakat kepada mereka. Bahkan, beberapa ulama menyarankan agar tidak memberikan zakat kepada kelompok lain jika masih terdapat *ashnaf* fakir dan miskin yang membutuhkan bantuan zakat. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan prioritas kepada kaum fakir dan miskin dalam pelaksanaan zakat dalam Islam (Ridwan, 2020).

Pada tahun 2015, sebagian besar dana zakat di tingkat nasional dialokasikan untuk kelompok fakir dan miskin, mencapai sekitar satu setengah triliun rupiah atau 74,36 persen dari total dana zakat yang dikumpulkan, tidak termasuk alokasi untuk Badan Amil Zakat. Di setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), kelompok fakir dan miskin juga menjadi penerima dana zakat terbesar dengan alokasi di atas 50 persen. Sementara itu, kelompok *Fi Sabilillah* menjadi penerima tertinggi kedua secara nasional, dengan alokasi sekitar setengah triliun rupiah atau 22,40 persen, dan juga menduduki peringkat kedua di setiap OPZ.

Sedangkan, kelompok *Ibnu Sabil*, *Mualaf*, *Gharimin*, dan *Riqob* merupakan kelompok dengan alokasi terendah secara nasional. Total alokasi untuk masing-masing kelompok ini sekitar 23,5 miliar, 19 miliar, 13 miliar, dan 10 miliar rupiah, atau masing-masing menyumbang sekitar 1,15 persen, 0,93 persen, 0,64 persen, dan 0,52 persen dari total penghimpunan dana zakat, tidak termasuk alokasi untuk Badan Amil Zakat (Sofyan, 2018).

Mayoritas umat Islam di kota bekerja sebagai pegawai swasta atau pengusaha, sementara di desa, mayoritas hanya bekerja sebagai buruh pabrik atau petani. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini antara lain:

- a. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan pertumbuhan sektor pertanian. Pemilik modal cenderung membeli lahan pertanian untuk dikonversi menjadi pabrik atau bangunan komersial, mengurangi lahan pertanian yang tersedia.
- b. Hukum tanah yang belum sepenuhnya berlaku sesuai prinsip Islam. Para pemilik lahan tidak selalu mengelola lahan mereka sendiri, yang bertentangan dengan prinsip bahwa tanah harus dikelola dan ditanami.
- c. Petani miskin menghadapi kesulitan dalam mengelola lahan mereka karena biaya produksi dan pengelolaan yang tinggi.
- d. Petani seringkali kesulitan mendapatkan investasi modal yang cukup,

dan proses mendapatkan kredit dari bank juga seringkali rumit.

Kondisi ini menyebabkan ketidakadilan ekonomi antara kota dan desa, serta kesulitan bagi petani untuk mengelola lahan mereka secara produktif. Mengatasi kemiskinan dengan berbagai strategi dapat dilakukan dengan cara membangun sistem distribusi yang adil, mendorong kepedulian dan solidaritas sosial, peningkatan kesadaran kepedulian, Mengoptimalkan penggunaan dana zakat dan shadaqah, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat (Suryani & Fitriani, 2022).

Implementasi keadilan dalam penyaluran zakat melibatkan upaya dari pemerintah atau Badan Amil Zakat dalam mengelola hasil pengumpulan zakat dengan efektif dan tepat guna, serta melalui sistem distribusi yang produktif dan serba guna. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pengarahan, dan pembinaan bagi penerima zakat agar sasaran penyaluran zakat dapat tercapai dengan baik. Hal ini harus diupayakan untuk memastikan bahwa bantuan zakat benar-benar menyentuh sasaran yang membutuhkan dengan cara yang paling efisien dan berkelanjutan (Syahputra et al., 2022).

Menurut Bapak Mansyur, Kepala Program DT Peduli Solo, organisasi tersebut menerapkan dua metode pendistribusian dana yaitu, *pertama* pendistribusian Langsung (*Charitas*) merupakan dana disalurkan secara langsung kepada mustahik oleh organisasi. Ini mencakup distribusi sembako, pemberian santunan, penyelenggaraan acara, sosialisasi, dan program bina lingkungan. *Kedua* pemberdayaan merupakan dana disalurkan dengan tujuan memberdayakan mustahik agar menjadi lebih mandiri. Contoh bantuannya mencakup penyediaan alat usaha seperti mesin jahit, mesin produksi, gerobak, serta modal usaha seperti kambing (Grahesti et al., 2023).

Menurut Anshori (2006) dan Fakhriyah (2016) pengalokasian dana zakat, yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal, untuk kesejahteraan masyarakat dapat membantu meminimalkan penyalahgunaan dana tersebut. Dalam Al-Qur'an, konsep saling tolong-menolong antara umat Muslim dipandang sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan pengakuan bahwa sebagian harta tersebut dimiliki bersama oleh umat Muslim, khususnya yang kurang mampu. Sejarah Islam, mulai dari masa Rasulullah hingga periode Tabi'in, menunjukkan bahwa zakat hartanya yang dikelola di *Baitul Mal* dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam.

Penggunaan zakat secara optimal memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, adil, dan makmur. Salah satu contohnya adalah pengalokasian zakat untuk pendidikan, yang telah menjadi fokus banyak organisasi pengelola zakat. Pemerintah Indonesia juga menyadari pentingnya pendidikan dengan mengalokasikan anggaran besar untuk meningkatkan sektor pendidikan melalui berbagai program, seperti beasiswa dan bantuan untuk madrasah (Irawan, 2020).

Zakat, selain sebagai bentuk ibadah yang diperintahkan, juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, zakat memegang peranan yang krusial. Begitu besar dampaknya sehingga sebagian masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat. Oleh karena itu, meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya, masih ada di kalangan masyarakat yang merasa bahwa pengelolaan zakat tidak harus diatur oleh pemerintah atau Undang-Undang. Cara pendistribusian zakat juga seringkali dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab ini (Mubasirun, 2013).

Zakat sebagai mekanisme ekonomi umat memiliki potensi untuk dikelola dengan lebih baik dan didistribusikan secara efektif. Selain dari sekadar memberikan bantuan konsumtif, zakat bisa dialokasikan dalam bentuk investasi produktif. Tujuannya adalah untuk mencapai pemerataan ekonomi yang menjadi misi utama zakat. Upaya ini bertujuan untuk mencegah mustahik agar tidak terjebak dalam pola konsumtif yang tidak berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi, zakat juga berperan dalam mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang tertentu yang dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik lebih sering digunakan untuk keperluan konsumtif, yang artinya dana tersebut habis setelah digunakan dan tidak bisa dimanfaatkan kembali untuk keperluan di masa depan. Hal ini tidak membantu mustahik untuk keluar dari permasalahan ekonominya, karena tidak ada modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup keluarga.

Dengan memperbaiki pendekatan pengelolaan zakat, diharapkan dana tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif sebagai modal usaha. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung

kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat (Afni, 2021).

3. Hambatan Utama dalam Saluran Distribusi Zakat yang Menghambat Inklusi Keuangan dan Pengentasan Kemiskinan

Menurut Sudewo (2004) akhir-akhir ini penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan zakat mengalami perkembangan dalam pendayagunaan zakat, dulu zakat bersifat konsumtif, tetapi saat ini zakat cenderung bersifat produktif, seperti penggunaan zakat untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Zakat dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan, profit, dan konsumsi masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat beberapa masalah terkait pengumpulan zakat. Beberapa permasalahan umum dalam mencapai pengumpulan zakat yang maksimal antara lain: peraturan, ketidakpercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola, dan faktor lainnya. Adapun hambatan utama sebagai berikut.

a. Regulator zakat

Regulator zakat, yang seringkali dianggap sebagai lembaga yang paling bermasalah dalam pengelolaan zakat nasional, tidak menjalankan perannya dengan baik dan optimal. Seharusnya regulator, yaitu pemerintah pusat, mengambil tindakan konkret seperti pembangunan sistem jaringan dan standarisasi pengelolaan zakat secara nasional, serta memberikan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan zakat. Pemerintah pusat juga seharusnya memberikan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk implementasi undang-undang atau peraturan teknis tentang pengelolaan zakat di tingkat pusat. Selain itu, pemerintah diharapkan merealisasikan anggaran operasional pengelolaan zakat bagi Badan Amil Zakat melalui APBN, dan mengakomodir usulan dan aspirasi masyarakat terkait dengan amandemen undang-undang tentang pengelolaan zakat. Adapun tantangan pada regulator zakat:

- 1) Rendahnya koordinasi antara regulator dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hal ini menjadi kelemahan utama dalam regulator zakat. Rendahnya peran Kementerian Agama (Kemenag) juga menjadi permasalahan, dimana kurangnya perhatian Kemenag dalam melakukan fungsi pembinaan dan

pengawasan terhadap OPZ. Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan penataan dan akreditasi, Kementerian Agama terkesan lepas tanggung jawab terhadap permasalahan zakat nasional dan menyerahkannya kepada BAZNAS pusat.

- 2) Zakat belum menjadi sistem yang wajib. Ketika zakat hanya dipandang sebagai kewajiban sukarela oleh negara (sistem sukarela), hal ini memiliki dampak buruk bagi pengelolaan zakat nasional. Salah satu dampaknya adalah rendahnya kesadaran berzakat masyarakat (muzakki), meskipun mereka telah memiliki pengetahuan tentang fikih zakat. Muzakki cenderung tidak ingin menunaikan zakat karena tidak ada sanksi yang diterima jika tidak membayar zakat.

b. Masalah Organisasi pengelola Zakat (OPZ)

- 1) Ketidaktransparanan ini berdampak pada kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Jika prinsip transparansi tidak ditegakkan dalam pengelolaan zakat, muzakki mungkin tidak akan percaya untuk menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat yang tidak transparan. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk keterbukaan dalam menyampaikan laporan penanggungjawaban secara berkala dan ketepatan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Keberadaan BAZ atau LAZ memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat kepada mustahik dengan lebih efisien. Namun, sebagian muzakki masih meragukan kemampuan BAZ atau LAZ dalam mendistribusikan zakat secara adil, sehingga lebih memilih untuk memberikan zakat secara langsung kepada penerima zakat yang berhak. Hal ini menunjukkan keinginan muzakki untuk pengelolaan zakat yang lebih baik, dengan profesionalisme, transparansi, dan penyaluran yang tepat sasaran.

c. Masalah Mustahik dan Muzakki

- 1) Kurangnya kepercayaan terhadap OPZ dan regulator mengakibatkan muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga zakat. Kredibilitas OPZ sangat vital dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan penggunaan dana zakat secara terstruktur.
- 2) Kesadaran yang minim dari muzakki dalam membayar zakat mengakibatkan potensi besar dari zakat tidak dimanfaatkan sepenuhnya.
- 3) Keterbatasan pengetahuan muzakki tentang fikih zakat menyebabkan kesadaran untuk membayar zakat menjadi rendah. Beberapa muzakki mungkin hanya memahami zakat fitrah atau mengira zakat hanya dikeluarkan selama bulan Ramadan, padahal zakat memiliki aspek sosial yang penting dalam Islam (Najiyah et al., 2022).

Aspek Eksternal melibatkan masyarakat dan pemerintah sebagai faktor-faktor yang berasal dari luar lembaga. Adapun beberapa masalah internal yang diidentifikasi adalah masalah sosial, yang mencakup minimnya integrasi dengan LAZ Swasta, faktor lingkungan dan kondisi geografis, serta permasalahan kontemporer terkait zakat. Sementara itu, masalah ekonomi mencakup minimnya distribusi zakat produktif kepada masyarakat dan kurangnya pendampingan serta pembinaan zakat produktif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Masalah utama yang dihadapi dalam program zakat produktif adalah minimnya distribusi zakat produktif kepada masyarakat dan kurangnya pendampingan dalam pembinaan zakat produktif, terutama terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun program pembinaan zakat produktif telah berjalan lama melalui Baitul Mal, masih banyak masyarakat yang memiliki usaha namun belum mendapatkan bantuan dari program tersebut. Penyebab utama dari minimnya distribusi zakat produktif adalah kurangnya pendampingan dalam pembinaan zakat produktif. Kekurangan pendamping dalam pembinaan zakat produktif terhadap UMKM mengakibatkan kurangnya dorongan bagi masyarakat yang membutuhkannya, sehingga hasil nyata dari zakat produktif sulit tercapai.

Solusinya, Baitul Mal seharusnya fokus pada pemberian pendampingan di setiap program pembinaan zakat produktif. Jumlah pendamping disesuaikan dengan tingkat kebutuhan UMKM yang dibina.

Responden sepakat bahwa pendampingan sangat penting untuk memastikan bahwa program yang diberikan berhasil dan memberikan dampak yang signifikan. Pendampingan ini membantu mengubah penerima zakat (*mustahik*) menjadi orang yang memberikan zakat (*muzakki*), sehingga menciptakan efek beragam yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan pendampingan dalam program zakat produktif untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan dampak yang lebih besar dalam memajukan UMKM.

Masalah hukum dan tata kelola yang dihadapi termasuk peralihan dana zakat dari uang tunai ke non-tunai (transfer), kekurangan database mustahik yang komprehensif, distribusi zakat yang tidak tepat sasaran, kurangnya koordinasi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta, dan kekurangan sistem informasi dan teknologi di Baitul Mal.

Saat ini, Baitul Mal belum memiliki sistem informasi dan teknologi khusus untuk mengelola seluruh data, termasuk data mustahik dan *muzakki*, data pegawai, dan laporan keuangan. Namun, rencananya akan dibuat sistem bernama SIMBAMAL (Sistem Informasi Baitul Mal) untuk mengatasi hal ini. Sementara itu, masyarakat masih dapat mengakses informasi melalui website resmi Baitul Mal yang menyediakan berbagai informasi terkait zakat, termasuk laporan penerima dan penyalur zakat (Damanhur et al., 2022).

D. KESIMPULAN

Zakat memiliki peran penting dalam Islam sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Fokus utama zakat adalah pada kelompok fakir dan miskin, yang dianggap memiliki hak paling tinggi untuk menerima bantuan zakat. Kemiskinan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih menjadi masalah serius yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, ketidakadilan ekonomi, dan kesulitan dalam mengelola lahan pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sistem distribusi yang adil, peningkatan kesadaran, serta pengoptimalan penggunaan dana zakat dan *shadaqah*. Pengelolaan

zakat yang efektif melibatkan peran pemerintah atau Badan Amil Zakat dalam mengelola dana dengan tepat guna dan distribusi yang produktif. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan zakat benar-benar menyentuh sasaran yang membutuhkan dengan cara yang paling efisien dan berkelanjutan. Selain itu, zakat juga memiliki potensi untuk diinvestasikan secara produktif sebagai modal usaha, membantu mustahik keluar dari pola konsumtif yang tidak berkelanjutan. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Afni, N. (2021). Manajemen dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 34–50. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.30>
- Al-Haj, H., & Ikhsan, I. (2021). Pengaruh Infrastruktur dan Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 3(1), 104–118.
- Allamah, R., Sudiarti, S., & Saputra, J. (2021). Peran Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf dalam Memberdayakan Ekonomi Ummat. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 35–46. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.137>
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal*, 8(2), 491–508. <https://doi.org/10.2425/amwal.v8i2.990g906>
- Balqis, S. (2018). Optimalisasi Peran Lembaga Zakat dalam Pengelolaan Zakat (Studi LAZ di Purbalingga). *JOLSIC: Journal of Law Society and Islamic Civilization*, 6(2), 51–78.
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Damanhur, Hakim, H. A. F., & Ichsan. (2022). Analisis Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh. *Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 168–175.
- Darwis, M., Pabbajah, M., Harun, D. S., Adliyah, N., & Fitriani, F. (2023). Distribusi Zakat pada Umat Islam Miskin di Indonesia Machine Translated by Google. *Religious : Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya Ketimpangan*, 7249, 143–154. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i2.24501>
- Ghazali, M., & NP, A. A. (2022). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Distribusi Pendapatan, dan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies*, 3(1), 9–22.
- Grahesti, A., Hutami, A. S., Sari, Novia, N., Rohmah, M. J., & Prastiwi, I. E. (2023). Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9((03)), 1411–1420.

- Irawan, E. (2020). Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Nusantara Journal of Economics*, 2(1), 13–14.
- Istikomah, Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228–251.
- Luntajo, Moh. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Mubasirun. (2013). Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 493–512. <https://doi.org/10.18326/infl3.v7i2.493-512>
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan dan Solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Harfa Creative.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metode Penelitian*. Antasari Press.
- Ridwan, I. F. (2020). Equity Crowdfunding dalam Distribusi Zakat. *LA ZHULMA JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 1(1), 15–28.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 3(1), 41–51.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(Nomor 3), 311.
- Sofyan, S. (2018). Peran Lembaga Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Bilancia*, 12(2), 339–364.
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Syahputra, A., Kaswinata, K., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2022). Urgensi Keadilan dalam Penyaluran Zakat di Indonesia. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 126–135. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32182>